

Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan
Perkara Nomor 0092/PDT.P/2021/PA-KRS)

HA. Djazim Ma'shum

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
djazim@stihzainulhasan.ac.id

Pangestu Meyta TW

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
pangestu@stihzainulhasan.ac.id

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the one and only God based on law number 1 of 1974 concerning marriage. This research is a literature study with the title "Juridical Review of Applications for Dispensation for Marriage for minors (study of the determination of the Kraksaan Religious Court) Number 0092/pdt.p/2021/pa-krs", the problems examined in this study and the objectives are first to find out , examines and analyzes what is behind the submission of a marriage dispensation application, secondly to examine and analyze how the judge's considerations in determining the application for a marriage dispensation in case number 0092/pdt.p/2021/pa-krs. In this research, using a normative juridical approach, which describes and explains what factors are behind the submission of a marriage dispensation application and then associated with the judge's considerations in determining marriage dispensation cases, so as to produce a concrete and clear understanding. From the results of this study, it can be concluded that, firstly, in general, the factors behind the filing of a marriage dispensation application are influenced by several economic factors, social limitations factors, secondly that the consideration of the Panel of Judges in determining the application for a marriage dispensation is case number 0092/pdt.p/2021/pa- krs cannot be accepted.

Keyword: *Marriage Dispensation, Minors*

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan judul “Tinjaun Yuridis Terhadap Permohonan dispensasi Nikah anak dibawah umur (studi penetapan pengadilan agama kraksaan) Nomor 0092/pdt.p/2021/pa-krs”, permasalahan yang dikajio dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah pertama untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apa saja yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah, kedua untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah pada perkara nomor 0092/pdt.p/2021/pa-krs. Dalam

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi nikah kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah, sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama secara umum factor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi nikah dipengaruhi beberapa factor ekonomi, factor keterbatasan social, kedua bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah penetapan perkara nomor 0092/pdt.p/2021/pa-krs tidak dapat dikabulkan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Anak di Bawah Umur

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah suatu peralihan atau life cycle dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan ¹.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

¹ Lindha Pradhianti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto "Pemaknaan Perkawinan", Vol.4 No.1, April 2015, h.77 (Dikutip dari : <https://www.neliti.com/id/> pada tanggal 8 April 2021, pukul 14:45 WIB)

Pengertian perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami/calon istri yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah ².

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, bagi orang-orang Islam, hukum perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Titik poin dari perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan dengan batasan usia perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Batasan usia ini kemudian dirubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan perubahan tersebut, maka batasan usia yang boleh diizinkan untuk menikah pada calon mempelai pria maupun wanita adalah 19 tahun.

Pernikahan anak di bawah umur dapat dibagi dua macam, pertama pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, kedua pernikahan sesama anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan pernikahan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah lagi bagi masa depan anak dimaksud. Meskipun demikian, pernikahan anak di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah ³.

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun). Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan

² Judiasih Dewi Sonny, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018, h.2

³ Dr. Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: KENCANA 2018, h.4

Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Nonmuslim. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil untuk menikahkan calon pasangan suami istri.

Peran Pengadilan Agama melalui dispensasi nikah adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis⁴.

Mengingat banyaknya perkara mengenai pernikahan untuk masalah dispensasi nikah dibawah umur, maka perlu dilakukan kajian tentang masalah alasan pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Kraksaan, karena sudah ada Undang-Undang yang mengatur masalah dispensasi nikah. Sejauh ini, Pengadilan Agama Kraksaan menerima banyak perkara terkait dispensasi nikah.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak hanya karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah baik bagi calon suami maupun calon istri, tetapi terdapat alasan lain yaitu dikarenakan sudah mempunyai hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat islam apabila tidak segera dinikahkan dan karena faktor hamil diluar nikah. Oleh karena itu hakim melihat dari berbagai macam faktor yang diajukan oleh para pemohon maka hakim harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan bagi anak permohonan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pertimbangan serta dasar hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada penetapan nomor perkara 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis membuat penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs)”

Dengan merujuk latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

⁴ Ibid hal 6

1. Faktor apa sajakahyang melatarbelakangiadanya permohonan dispensasi nikah calon suami istri di bawah umur ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs?

B. Metode Penelitian

Metodelogi merupakan suatu unsur yang absolut yang harus ada didalam penelitian, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah ini, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui dua varian pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pemilihan metode yuridis normatif ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, perinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan adalah, “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani”.Pendekatan ini diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan syarat sah perkawinan.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut telah menjadi penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang di pergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Penetapan Pengadilan Nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data dimana dengan mencari bahan hukum mengenai hal-hal yang berupa catatan penting yang berkaitan langsung dengan buku-buku dan beberapa sumber bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi kamus, internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan bahan hukum utama ditempuh dengan melakukan kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber bahan hukum yang terdiri dari penetapan perkara nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs Pengadilan Agama Kraksaan, buku-buku, undang-undang, jurnal, ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta pendapat para pakar sebagai dasar pembahasan.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum maka penulis menggunakan metode *induktif dan deduktif*. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. Metode Induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau jeneralisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

C. Pembahasan

1. Faktor Yang Menjadi Latar Belakang Diajukannya Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur

a. Fakta Umum Yang Menjadi Faktor Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur**a) Faktor Ekonomi**

Di banyak keluarga yang hidup dalam cengkaman kemiskinan atau ekonomi yang kurang memadai, menikahkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup (dalam perspektif finansial). Hal ini berarti berkurangnya satu beban untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan.

b) Faktor Keterbatasan Pendidikan

Putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama sekali memiliki korelasi positif dengan menikah pada usia muda. Sebaliknya, bersekolah dan mengenyam tingkat pendidikan tinggi akan melindungi anak perempuan dari pernikahan dini. Di banyak negara, menyekolahkan anak perempuan bukanlah merupakan suatu prioritas dibandingkan untuk menyekolahkan anak laki-laki. Ketika peran paling penting yang diemban seorang wanita adalah menjadi istri dan ibu yang baik, menyekolahkan dan mempersiapkan mereka untuk bekerja bukanlah suatu pilihan yang strategis. Bahkan, ketika keluarga miskin ingin menyekolahkan anak perempuan mereka, mereka kesulitan untuk mencari sekolah yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka serta kesulitan untuk membayar biaya sekolah. Biasanya lebih aman dan ekonomis untuk menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Hal ini menyudutkan keluarga-keluarga miskin untuk memilih pilihan terakhir, yaitu menikahkan anak perempuan mereka.⁵

c) Faktor Sosial

Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama tentulah bukan ikatan yang statis belaka melainkan suatu ikatan yang memberi peluang pada keduanya untuk berkembang, bergaul dan tumbuh, akan tetapi tidak selamanya ikatan yang dinamis dan harmonis itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena perkawinannya dilaksanakan pada usia yang relatif muda, dimana mereka harus terpaksa melaksanakan perkawinan sehingga mereka terpaksa berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan studinya.

⁵Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, h. 25

Disamping itu pergaulan remaja yang tidak terkontrol cenderung lebih bebas seperti banyak yang sudah mengenal rokok di usia dini, kemudian meningkat ke minuman keras dan tidak jarang diantara mereka juga sudah mengenal pacaran dan kebanyakan dari mereka menjalin hubungan dengan teman seusianya yang tidak terkendali kemudian menimbulkan terjadinya hamil diluar nikah.

b. Hal-Hal Yang Harus Di Penuhi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara rinci apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak dibawah umur. Oleh karena itu, maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis Hakim yang ditunjuk. Sebagai contoh, calon memelai wanita yang belum berusia 16 tahun telah hamil, maka untuk menjaga wanita tersebut, ia harus segera dinikahkan dan agar supaya anak yang dilahirkannya kelak mempunyai status sebagai warga negara dan mempunyai hak waris dai kedua orang tuanya.

Dispensasi nikah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut, ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi nikah meliputi soal-soal di mana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan dengan beberapa alasan.

Berdasarkan praktik terhadap penetapan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah di atas. Terdapat beberapa dalil atau alasan yang lumrah disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama, di antaranya :

- a. Pernyataan kehendak atau kesepakatan dari anak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dengan jelas telah mengatur, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, seiring dengan hal itu juga muncul aturan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana

ditegaskan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini tentu bisa menjadi celah bagi dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan Pemohon.

- b. Calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk menikah (mawani' nikah). Kedua calon mempelai beralasan tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Ketentuan larangan perkawinan ini diatur dalam Pasal 8 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.
- c. Alasan siap lahir batin atau fisik dan psikis, serta telah akil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah akil baligh, sehat rohani dan jasmani. Adapun menurut salah satu asas pekawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut Undang-Undang Perkawinan ini meminta kawin, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan kesiapan lahir bathin fisik dan psikis anak.
- d. Terdapatnya posita bahwa calon mempelai telah erat hubungannya, dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Atau terkadang pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orangtua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Bagaimana perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran, tentu akan

membuat orangtua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada perzinaan. Perkawinan hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang itu dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan keji atau zina, karena memelihara jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Dalam hal ini, perkawinan adalah wasilah atau sarana pemeliharaan diri dari maksiat, sehingga hukumnya berubah menjadi wajib.

- e. Alasan calon mempelai telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orangtua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.
- f. Alasan calon mempelai, telah hamil. Hal ini berkenaan dengan tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orangtua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi nikah, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk. Ketentuan perkawinan wanita yang telah hamil ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan, bahwa perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- g. Adanya alasan, bahwa orangtua ikut membantu secara moril dan materiil. Kondisi ekonomi orangtua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orangtua yang cukup terpendang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Keinginan orangtua untuk segera mengawinkan anaknya tersebut, biasanya tidak dapat ditolak, dengan alasan orangtua akan menjamin semua kebutuhan hidup anak. Di daerah tertentu orangtua merasa bangga kalau anak

gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah. Orangtua akan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh anaknya, apabila anak mau mengikuti keinginan orangtuanya dimaksud. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak.⁶

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah perkara nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs

PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NUR KHOTIMAH binti SUPRIADI, Tempat/Tgl Lahir, Probolinggo, 17 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman diDusun Krajan RT.004 RW. 001 Desa Opo - Opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi;

⁶ Dr. Mardi Candra, *Op.cit*, h.189

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 22 Januari 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri karena ayah anak tersebut telah bercerai dengan Pemohon dan tidak peduli dengan permasalahan anaknya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini. Adapun alasan permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI, Umur 18 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Dusun Krajan RT.004 RW. 001 Desa Opo - Opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, akan menikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan calon suaminya bernama SAHAM bin SUPANDI, Umur 28 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Selamat RT.001 RW. 003 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B-043/Kua.13.8.10/Pw.01/01/2021 tanggal 22 Januari 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan sejak 1 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejak, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon sebagai Tidak Bekerja, dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan. Dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan calon suaminya telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI untuk menikah dengan calon suaminya bernama SAHAM bin SUPANDI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, dan calon besan Pemohon agar menanggukhan pernikahan hingga usianya CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI cukup berusia 19 tahun, karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Majelis hakim tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan sejak 1 tahun dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan SAHAM bin SUPANDI dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon (CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI) tidak mau menikah dengan calon suami (SAHAM bin SUPANDI) karena anak anak Pemohon tidak mencintai calon suaminya dan yang menghendaki segera menikah adalah kehendak orang tua bukan kehendak anak Pemohon sendiri;
- Bahwa benar CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan SAHAM bin SUPANDI sudah bertunangan namun tidak benar anak Pemohon sering berduaan dengan calon suaminya dan hanya satu kali diajak keluar oleh calon suaminya;
- Bahwa CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI berani bersumpah kalau tidak ingin menikah dengan calon suaminya;

Bahwa dalam persidangan, calon suami (SAHAM bin SUPANDI) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar SAHAM bin SUPANDI mencintai CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan yang menghendaki agar CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI segera menikah dengan SAHAM bin SUPANDI adalah keluarga kami sendiri;

- SAHAM bin SUPANDI dan CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI sudah bertunangan sejak 1 tahun;
- SAHAM bin SUPANDI sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan. SAHAM bin SUPANDI telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR KHOTIMAH, Nomor: 3513145708840007, tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOH SUKRI Nomor: 3513141611050175, tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-043/Kua.13.8.10/Pw.01/01/2021 tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CHUMAISATUL UMAIROH, Nomor: 17799/CLT/2013, tanggal 24 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;

- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUPANDI, Nomor: 3513141611052103, tanggal 02 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.5;

Bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

1. MUHAIMIN SYATTA bin ABU HASAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Krajan RT.004 RW.001 Desa Opo-Opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah saudara pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa yang menghendaki agar CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan SAHAM bin SUPANDI segera menikah adalah keluarga mereka;
 - Bahwa nama anak Pemohon CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI, Umur 18 tahun 5 bulan, dan nama calon suaminya SAHAM bin SUPANDI, Umur 28 tahun 11 bulan;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah anak tersebut telah bercerai dengan Pemohon dan tidak peduli dengan permasalahan anaknya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan namun tidak tahu mereka saling mencintai atau tidak;

- Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi;
 - Bahwa setahu Saksi CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI tidak Bekerja, dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan;
 - Bahwa CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI berstatus perawan, dan SAHAM bin SUPANDI berstatus jejak. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial;
2. M. ROSHIFUL AFI bin IMAM SUYUTI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat di Dusun Selamat RT.004 RW.003 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa yang menghendaki agar CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan SAHAM bin SUPANDI segera menikah adalah keluarga mereka;
 - Bahwa nama anak Pemohon CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI, Umur 18 tahun 5 bulan, dan nama calon suaminya SAHAM bin SUPANDI, Umur 28 tahun 11 bulan;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah anak tersebut telah bercerai dengan Pemohon dan tidak peduli dengan permasalahan anaknya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan namun tidak tahu mereka saling mencintai atau tidak;
- Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi;
- Bahwa setahu Saksi CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI tidak Bekerja, dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan;
- Bahwa CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI berstatus perawan, dan SAHAM bin SUPANDI berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial;

Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orangtua dari calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban

ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan sejak 1 tahun dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan SAHAM bin SUPANDI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon adalah ibu dari CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI, yang karena ayah anak tersebut telah bercerai dengan Pemohon dan tidak peduli dengan permasalahan anaknya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dengan calon suaminya bernama SAHAM bin SUPANDI, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan namun anak Pemohon dan calon suaminya tidak saling mencintai meskipun mereka telah bertunangan namun anak Pemohon tidak mau menikah dengan calon suaminya, sehingga jika di segerakan dinikahkan akan membuat masalah dalam rumah tangga mereka dan memudahkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3 s/d P.5 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI, Umur 18 tahun 5 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama SAHAM bin SUPANDI, Umur 28 tahun 11 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan SAHAM bin SUPANDI segera menikah adalah keluarga mereka bukan kehendak anak Pemohon sendiri;
3. Bahwa CHUMAISATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan SAHAM bin SUPANDI sudah bertunangan namun anak Pemohon tidak mencintai calon suaminya dan bersikukuh untuk tidak dinikahkan;

4. Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi;
5. Bahwa CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI sebagai Tidak Bekerja, dan calon suaminya sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 setiap bulan
6. Bahwa CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI berstatus perawan, dan SAHAM bin SUPANDI berstatus jejak. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tidak tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa tidak terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk dilangsungkannya perkawinan CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dengan calon suaminya bernama SAHAM bin SUPANDI. Namun apabila mereka berdua dinikahkan sementara CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI belum mencapai usia 19 tahun dan dari anak Pemohon tidak mau dinikahkan lalu dipaksakan, maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, kesehatan mental serta dampak sosial bagi CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI, SAHAM bin SUPANDI maupun anak-anak mereka yang akan lahir;
2. Rumah tangga CHUMAI SATUL UMAIROH binti MOH SUKRI dan SAHAM bin SUPANDI menjadi rapuh, muncul pekerja dibawah umur, mudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan rawan terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menimbulkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka ditunda menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat Majelis ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal I ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut ditolak; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Abdul Gafur, S.HI.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Secara* umum faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah dipengaruhi beberapa faktor yakni, faktor ekonomi karena kemiskinan, faktor keterbatasan pendidikan putus sekolah atau tidak sekolah, dan faktor sosial karena pergaulan bebas.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah penetapan perkara nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs tidak dapat dikabulkan atau menolak permohonan Pemohon dikarenakan ;a) anak perempuan dari pemohon masih belum genap 19 tahun, b) secara ekonomi belum mampu menanggung biaya hidup keluarga secara mandiri, c) pernikahan ini bukan kehendak dari calon pengantin melainkan karena orang tua dan kedua calon pengantin tidak saling mencintai.

2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan masalah dalam penelitian ini maka penulis memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Mengingat faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas maka dibutuhkan pengawasan dari keluarga terhadap anaknya ketika mereka menginjak usia dewasa dan dibutuhkan penanaman moral serta pendidikan agama yang kuat untuk memberikan benteng mental bagi anak.
2. Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan pada badan atau instansi yang terkait baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Dengan sasaran utama adalah anak-anak pada usia di bawah 17 tahun, karena aturan bukan hanya sebuah batasan melainkan memberi sedikit peningkatan apresiasi bahwasanya anak dengan batasan umur yang dianggap belum dewasa mempunyai perlakuan hukum yang sangat *istimewa*

E. Daftar Pustaka

1. Buku, Jurnal, Makalah

- 3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP. 2017. Jakarta: Tim Redaksi BIP.
- Adriansyah Kamil Muhammad. 2020. Peran Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Vol 2.
- Cahyani Dwi Tinuk. 2020. Hukum Perkawinan. Malang: UMM Press.
- Candra Mardi. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta: KENCANA.

Oktarina Pradhipti Lindha., Mahendra Wijaya., dan Argyo Demartoto. 2015. Pemaknaan Perkawinan, Vol. 4, No.1

Rachman Anwar., Prawitra Thalib., dan Saepudin Muhtar. 2020. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta.

Sonny Dewi Judiasih. 2018. Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 Ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

3. Sumber Lainnya

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

<https://kbbi.web.id>

<https://www.neliti.com/id/>

<https://tommizhuo.wordpress.com>

<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-id/publikasi-diklat-teknis/1588-meniti-langkah-menuju-era-peradilan-baru-refleksi-calon-hakim-untuk-pembaruan-hukum-dan-peradilan-nasional.html>

Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan 0092/Pdt.P/2021/PA.Krs